



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

JL. DEWI SARTIKA NO. 54 ☎ (0331) 5105207 JEMBER 68111

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JEMBER**

**Nomor : 065/3a/35.09.323/2018**

**TENTANG**  
**INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**  
**KABUPATEN JEMBER**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
  - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
  - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
  - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
  - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
  - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember

Pada tanggal 4 Januari 2018



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

### Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember

- Instansi : Dinas Komunikasi Dan Informatika Kab. Jember
- Tugas : Menyelenggarakan Kewenangan Daerah di Bidang Komunikasi Dan Informatika, Statistik dan Persandian.
- Fungsi persandian;  
danbidang : a. Perumusan kebijakan daerah di bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;  
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian;  
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik persandian;  
d. pelaksanaan administrasi dinas Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika, bidang statistik dan bidang persandian
- Tujuan : Mewujudkan pengelolaan data dan informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip e-government yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan
- Indikator Tujuan : - Persentase Penyelesaian tahapan menuju Jember Satu Data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government)  
- Persentase Pembangunan system data yang terkoneksi berbasis IT (Smartcity)

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN JEMBER**

| NO | KINERJA UTAMA   | INDIKATOR KINERJA UTAMA  | FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN  | BIDANG PENANGGUNG JAWAB   | SUMBER DATA                                       |
|----|---|--|---|---|---|
| 1. | Mewujudkan pengelolaan data dan Informasi pembangunan yang valid dan terpercaya melalui prinsip e-hovernment yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan | 1. Persentase penyelesaian tahapan menuju Jember Satu data Pembangunan yang terkoneksi antar wilayah dan antar urusan (e-government) | $\frac{\text{Tahapan – tahapan Menuju Jember Satu data}}{\text{Jumlah Total tahapan Menuju Jember Satu Data}} \times 100\%$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bidang Teknologi Informatika</li> <li>- Bidang Komunikasi Dan Pos</li> <li>- Bidang Informasi dan Publikasi</li> <li>- Bidang Statistik, Persandian dan Dokumentasi</li> </ul> | Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Jember |
|    |   | 2. Persentase Pembangunan system data yang terkoneksi berbasis IT (Smartcity)  | $\frac{\text{Jumlah OPD yang terkoneksi Berbasis IT}}{\text{Jumlah seluruh OPD}} \times 100\%$                              |   |   |